



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Maret 2020

Nomor : 26/TuakaBIN/III/2020
Lampiran : 1 rangkap.
Hal : Pembinaan Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi.

Kepada
Daftar terlampir

di –
Tempat.

Untuk memenuhi ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim, Mahkamah Agung kembali akan mengadakan pembinaan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuota peserta maksimal per lembaga sebanyak 2 (dua) orang di tambah beberapa hakim bersertifikat mediator di lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara.
2. Pendaftaran dilakukan oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Mediator Nonhakim melalui link <http://bit.ly/ToTMediator> (dengan kode registrasi **trainee-mediator**)
3. Peserta pembinaan diutamakan berasal dari lembaga sertifikasi mediator yang belum memiliki tenaga trainer mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung menyediakan tempat pelatihan dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Transportasi dan penginapan ditanggung oleh peserta.
5. Calon peserta pelatihan harus telah memiliki sertifikat mediator yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung.
6. Pelatihan akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2020 s/d Rabu, 11 Maret 2020.
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : The Akmani Hotel
Jl. K.H. Wahid Hasyim Thamrin No. 91 Jakarta Pusat

7. Demi kelancaran dan efisiensi waktu pelaksanaan pelatihan, agar peserta pelatihan menginap di hotel tempat acara berlangsung.
8. Untuk menjamin ketersediaan kamar, peserta dapat menghubungi panitia.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Arfan Sambetha Megamone, S.T. dengan nomor HP. 0813-1423-4978 atau Nesya Noritasari, S.T dengan nomor HP. 0856-2430-6243.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung
Selaku

Ketua Kelompok Kerja Alternatif
Penyelesaian Sengketa (mediasi)
Mahkamah Agung,



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LLM

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Lampiran

1. Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT).
2. Pusat Mediasi Nasional (PMN).
3. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Justisia Training Center.
5. International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
6. Jimly School of Law and Government Surabaya.
7. Pusat Mediasi Indonesia (PMI) UGM.
8. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M).
11. Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) Papua.
12. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
13. Pascasarjana IAIN Metro Lampung.
14. Fatahillah Mediation Center (FMC) UIN Jakarta.
15. BAZ MUI
16. Lembaga Advokasi Halal – Indonesian Halal Watch.

LEMBAR KONFIRMASI PESERTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menunjuk nama-nama yang akan mewakili lembaga.....sebagai peserta pembinaan lembaga sertifikasi mediator, sebagai berikut :

1. Nama Lengkap :
- No KTP :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Email :
- No. HP :

2. Nama Lengkap :
- No KTP :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Email :
- No. HP :

Mengetahui,
Pimpinan Lembaga

(.....)

NB:

- 1. Melampirkan foto berwarna ukuran 3x4 dan sertifikat mediator dari Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi.**
- 2. Paling lambat tanggal 6 Maret 2020.**
- 3. Kirim melalui link : <http://bit.ly/ToTMediator>**